

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan adanya budaya perjodohan yang direncanakan oleh orang tua dan anggapan pada anak perempuan jika tidak segera menikah akan membuat malu keluarga (Setiyowati et al., 2017). Pandangan tersebut menyebabkan pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang wajar, meskipun remaja pada usia tersebut umumnya belum memiliki kesiapan fisik, psikologis, maupun sosial untuk membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, kuatnya tekanan sosial dan budaya di masyarakat turut memperkuat niat remaja untuk menikah di usia yang belum matang.

Menurut data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2020 menunjukkan bahwa satu dari lima perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia bahkan menempati peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Data dari Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan bahwa sekitar 2,29% warga Jawa Timur menikah di bawah usia 16 tahun, dan 20,15% menikah pada usia 16-18 tahun. Pernikahan dini lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki, dengan proporsi 28,13% perempuan menikah pada usia 16-18 tahun dibandingkan hanya 5,29% laki-laki (BPS Jatim, 2023). Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Jember pasangan menikah pada usia dini tahun 2023 terdapat 903 angka

dispensasi nikah dan data ini tertinggi se-Jawa Timur. Berdasarkan data dari DP3AKB Jember, Kecamatan Silo menjadi peringkat ke-1 dengan pernikahan dini tertinggi di Jember pada tahun 2025. Studi pendahuluan di SMA Al-Falah Kecamatan Silo, menunjukkan bahwa sekitar 70% remaja putri mempunyai kecenderungan niat tinggi terhadap pernikahan dini yang tidak hanya tercermin dari sikap yang menerima pernikahan di usia muda, tetapi juga dari norma subjektif berupa dukungan lingkungan sekitar serta persepsi kontrol perilaku yang tinggi, sehingga secara keseluruhan membentuk niat yang mengarah pada keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

Niat remaja untuk melakukan pernikahan dini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana keterbatasan kondisi finansial keluarga mendorong orang tua menikahkan anaknya lebih cepat untuk mengurangi beban ekonomi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan remaja berkontribusi terhadap minimnya pemahaman tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya perencanaan masa depan. Faktor budaya dan norma sosial juga memiliki pengaruh kuat, terutama di lingkungan yang memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang dapat diterima atau bahkan dianjurkan. Kurangnya pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan diri yang rendah, serta lemahnya komunikasi dan pengawasan keluarga semakin memperkuat niat remaja untuk menikah di usia muda. Dari hasil penelitian dan wawancara (Layli & Prayogo, 2021) menjelaskan bahwa faktor penyebab yang terjadi Desa Pace kecamatan Silo Kabupaten Jember

merupakan salah satu desa yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah di lakukan dikarenakan tingkat pengetahuan orang tua tentang pernikahan dini yang masih rendah, dan juga tingkat ekonomi keluarga yang masih rendah di bawah rata-rata sehingga membuat orang tua tidak punya pilihan selain menikahkan anaknya.

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi remaja putri. Dari aspek kesehatan reproduksi, kehamilan pada usia remaja meningkatkan risiko anemia, perdarahan, persalinan prematur, serta bayi dengan berat badan lahir rendah. Secara psikologis, remaja putri yang menikah dini sering kali belum memiliki kematangan emosional sehingga rentan mengalami stres, kecemasan, dan konflik rumah tangga. Dari sisi sosial dan pendidikan, pernikahan dini kerap menyebabkan terputusnya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, serta ketergantungan ekonomi yang berujung pada siklus kemiskinan antargenerasi. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga masalah kesehatan dan sosial yang berdampak jangka panjang. Penelitian (Afriani & Yogyakarta, 2016) menunjukkan bahwa remaja putri yang melakukan pernikahan dini diantaranya belum siap menghadapi kehamilan pertama. Pada remaja putri yang melakukan pernikahan dini, selama kehamilan dapat terjadi anemia, kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR.

Upaya pencegahan pernikahan dini perlu difokuskan pada tahap pembentukan niat remaja, karena niat merupakan prediktor utama munculnya perilaku. Edukasi yang hanya bersifat satu arah dan menekankan pemberian

informasi sering kali belum cukup efektif dalam mengubah cara berpikir dan pengambilan keputusan remaja. Oleh karena itu, diperlukan metode edukasi yang mampu melibatkan remaja secara aktif, mendorong berpikir kritis, serta membantu mereka memahami konsekuensi pernikahan dini secara komprehensif.

Metode *Problem Based Learning* merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menempatkan permasalahan nyata sebagai titik awal pembelajaran. Melalui *Problem Based Learning*, remaja diajak untuk menganalisis kasus pernikahan dini, mengidentifikasi faktor penyebab, memahami dampak yang mungkin terjadi, serta mendiskusikan solusi yang rasional. Proses ini diharapkan mampu membentuk sikap yang lebih kritis, menurunkan tekanan norma subjektif yang mendukung pernikahan dini, serta meningkatkan kontrol perilaku remaja dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, edukasi menggunakan metode *Problem Based Learning* berpotensi menjadi strategi efektif dalam mengubah niat remaja untuk melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, serta tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Silo yang menempati peringkat pertama di Kabupaten Jember pada Tahun 2025, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perubahan niat untuk melakukan pernikahan dini melalui edukasi dengan metode *Problem Based Learning* pada remaja putri di SMA Al-Falah Silo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

Apakah edukasi dengan metode *problem based learning* dapat mengubah niat untuk melakukan pernikahan dini pada remaja putri di SMA Al-Falah Silo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk Mengetahui perubahan niat melakukan pernikahan dini melalui edukasi dengan metode *problem based learning* pada remaja putri di SMA Al-Falah Silo.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi niat untuk melakukan pernikahan dini sebelum diberikan edukasi dengan metode *problem based learning* pada remaja putri di SMA Al-Falah Silo.
- 2) Mengidentifikasi niat untuk melakukan pernikahan dini setelah diberikan edukasi dengan metode *problem based learning* pada remaja putri di SMA Al-Falah Silo i.
- 3) Menganalisis perubahan niat untuk melakukan pernikahan dini melalui edukasi dengan metode *problem based learning* pada remaja putri di SMA Al-Falah Silo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pendidikan kesehatan tentunya dalam aspek kebidanan dan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan strategi intervensi berbasis perubahan perilaku, terutama melalui metode pembelajaran *Problem Based Learning*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya serta memberikan pengalaman baru dalam penelitian terkait edukasi tentang pernikahan dini.\

2) Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi ilmiah bagi pihak-pihak yang memiliki minat dalam bidang kesehatan reproduksi remaja, pendidikan kesehatan, maupun intervensi berbasis perubahan perilaku.

3) Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi sekolah maupun institusi pendidikan untuk menyusun atau memperkuat program edukasi kesehatan reproduksi yang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan

kemampuan pengambilan keputusan siswa melalui metode pembelajaran aktif.